

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Pada bulan Desember 2019 dunia dikejutkan dengan peristiwa munculnya virus baru dari kota Wuhan, China yang disebut dengan *Corona Virus Disease 2019* atau biasa disingkat Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, sejenis dengan virus corona. Virus ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernafasan yang dihasilkan pada saat batuk atau bersin. Bagi penderita Covid-19 akan mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas.

Pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa status Covid-19 sebagai pandemi karena penyebaran virusnya sudah meluas ke berbagai negara. Berdasarkan data WHO sejak 31 Desember 2022 sampai 22 Oktober 2022 tercatat 624.640.751 kasus konfirmasi dengan 6.560.916 mengalami kematian. Lima negara terbanyak yang melaporkan kasus konfirmasi harian adalah Jerman, Perancis, China, Italia, dan Jepang (WHO, 2022).

Kasus Covid-19 diketahui masuk di Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, ketika dua orang terkonfirmasi tertular karena sempat kontak langsung dengan warga negara Jepang pada saat berada di Malaysia. Selanjutnya, Covid-19 menyebar tak terkendali diberbagai kota di Indonesia. Per tanggal 22 Oktober 2022 tercatat 6.469.276 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus Covid-19, sebanyak 6.291.941 kasus sembuh dan sebanyak 158.416 korban meninggal dunia. Kemenkes menyatakan bahwa lima provinsi terbanyak melaporkan kasus harian

diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten (Kemkes, 2022).

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah Republik Indonesia menetapkan berbagai kebijakan salah satunya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2020 (Darmawan & et.al, 2022). Akibat pemberlakuan kebijakan PSBB, banyak usaha yang memilih tutup daripada semakin mengalami kerugian karena tidak adanya atau berkurangnya transaksi. PSBB juga menyebabkan kantor-kantor dan sebagian industri tidak beroperasi yang pada akhirnya industri melakukan efisiensi sehingga banyak karyawan yang dirumahkan (Safitri & Dewa, 2021).

Adanya kebijakan PSBB memunculkan dampak negatif dari sisi ekonomi yang menyebabkan kemerosotan perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada triwulan I tanggal 5 Mei 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 2,07% dari triwulan sebelumnya pada saat Covid-19 belum masuk di Indonesia (BPS, 2021). Selain itu, sektor-sektor industri juga dituntut untuk bisa mengendalikan manajemen krisis saat pandemi berlangsung walaupun banyak perusahaan yang kesusahan, tak terkecuali sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor yang tertekan akibat mewabahnya virus Covid-19.

Bank disebut sebagai lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Di Indonesia sendiri bank terbagi beberapa

macam, terdapat bank yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh swasta, selain itu ada bank konvensional maupun bank syariah. Pada dasarnya bank adalah tempat penitipan atau penyimpanan uang sekaligus sebagai tempat menyalurkan kredit atau perantara yang memberikan pinjaman uang dalam lalu lintas pembayaran. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank merupakan salah satu sektor yang mendukung terjaganya stabilitas negara dalam menjalankan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Dalam dunia keuangan, bank adalah salah satu institusi pilar penjamin kelancaran perputaran uang dalam masyarakat. Ketika suatu negara mengalami ketidakstabilan ekonomi, maka negara dapat memutar keadaan dengan memperbaiki sistem perbankan. Sehingga dapat disimpulkan apabila bank-bank di Indonesia sehat maka perekonomian di Indonesia juga cukup stabil. Dengan demikian, manajemen yang baik diperlukan untuk bertahan dalam industri perbankan yang semakin kompetitif (Riftiasari & Sugiarti, 2020).

Pandemi Covid-19 menyebabkan industri dan masyarakat kesulitan keuangan, sehingga memerlukan pinjaman dari pihak lain salah satunya bank. Sedangkan disisi lain, sektor perbankan tidak bisa secara leluasa menyalurkan kreditnya akibat dari semakin tingginya resiko gagal bayar kreditur karena sebagian besar masyarakat baik industri maupun perorangan cenderung mengalami penurunan pendapatan (Seto, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor

Perbankan Di Indonesia, 2021). Bahkan berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat Covid masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020 menunjukkan peningkatan kategori kredit macet jika dibandingkan sebelum terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia. Dari kelima kategori kualitas kredit yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dapat dilihat secara keseluruhan perkembangan kualitas kredit semakin buruk. Kualitas kredit yang memburuk patut diwaspadai, karena akan mengindikasikan melemahnya tingkat kesehatan bank dan pada akhirnya juga berimbas pada perolehan profit perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, bank diwajibkan untuk selalu memelihara dan menjaga tingkat kesehatan bank. Menurut peraturan, Bank Indonesia menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Ranking*), sebagai alat untuk menentukan apakah suatu bank dianggap sehat, cukup sehat, atau bahkan tidak sehat. Regulasi dengan tolok ukur untuk pendekatan *Risk-based Bank Ranking* memiliki arti bahwa bank wajib memiliki tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan dari empat sisi yaitu : *Risk Profile* (terdiri dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, dan reputasi), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earning / profitabilitas*) yaitu kemampuan untuk menghasilkan keuntungan, serta Permodalan (*capital*) yaitu kecukupan modal dan pengelolaan, berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Nilai kredit macet semakin tinggi karena pandemi Covid-19 tentu akan berdampak tidak baik bagi kondisi bank karena akan berimbas pula pada rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas bank. Bank dengan resiko kredit yang tinggi akan menyebabkan membengkakkan biaya (baik pencadangan aktiva produktif

maupun biaya lainnya) sehingga berakibat terganggunya kinerja bank yang disinyalir akan menyebabkan penurunan laba (profitabilitas) sektor perbankan sebagaimana yang dijelaskan Hutabarat (2021) bahwa setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal bagi perusahaannya. Sehingga, untuk membuktikannya diperlukan suatu alat ukur, yaitu dengan melihat kinerja keuangan bank.

Kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai oleh manajemen perusahaan dengan mengoperasikan semua sumber daya yang tersedia secara efektif selama periode waktu tertentu (Rudianto, 2013). Kinerja keuangan yang tetap stabil merupakan suatu keharusan yang dimiliki bank sebagai lembaga keuangan agar tetap dapat beroperasi maksimal. Dalam perbankan, kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Studi tentang kinerja bank sangat penting sebagai alat untuk mengevaluasi operasi bank dan merencanakan manajemen analisa strategis dimasa di masa mendatang (Dewi & Ekadjaja, 2020). Jika kinerja bank baik maka secara garis besar perekonomian di Indonesia juga akan baik atau menjanjikan. Sehingga, kinerja yang optimal dalam perbankan menjadi salah satu kunci perusahaan dalam memperoleh tujuan perusahaan.

Untuk melihat perkembangan kinerja perbankan dari waktu ke waktu dapat dilihat dari data laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang memuat informasi kinerja sebuah perusahaan. Cara untuk melihat kinerja perusahaan adalah dengan menganalisa laporan keuangan tahunan perusahaan khususnya pada laporan neraca dan laporan laba rugi. Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses membedah unsur-unsur laporan keuangan dan menelaah guna

memperoleh pengertian serta pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan (Hery, 2018).

Ada beberapa indikator rasio yang bisa digunakan untuk melihat performa perusahaan, seperti rasio likuiditas yang berguna untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek. Kemudian rasio solvabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban perusahaan. Indikator rasio profitabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan dan keberlangsungan perusahaan serta rasio aktivitas untuk mengetahui efektivitas perusahaan mengelola sumber daya perusahaan (Munawir, 2014). Jenis-jenis rasio yang ditampilkan tidak berlaku khusus untuk sebuah industri tertentu, akan tetapi banyaknya variasi rasio-rasio dapat digunakan salah satu atau beberapa saja sebagai perwakilan sebuah ukuran kinerja perusahaan. Jadi, apabila rasio-rasio lain tidak ditemukan pada penelitian ini bukan berarti rasio lain tidak penting. Pada penelitian ini, penulis berfokus untuk meneliti rasio profitabilitas perusahaan perbankan.

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan membandingkan aset, ekuitas, dan penjualannya. Rasio profitabilitas adalah keseluruhan pendapatan bersih yang digunakan untuk mengukur keuntungan rupiah yang dihasilkan dari penawaran setiap rupiah dan mengukur semua produktivitas, manajemen, pemasaran, biaya, dan pajak manajemen. Penggunaan rasio profitabilitas dapat menunjukkan efisiensi perusahaan. Apabila prospek perusahaan bertumbuh maka rasio ini dapat dijadikan salah satu indikator untuk menilai prospek perusahaan mendatang.

Tingkat pengembalian (profitabilitas) suatu bank menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu (Munawir, 2014). Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi untuk tingkat kesepakatan tertentu (Napitupulu, 2019). Semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin baik kinerja manajemen perusahaan dalam mengefektifkan modal untuk mendapatkan laba. Hal ini tentunya akan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut (Abidin, Wahyono, & Nurhidayah, 2021). Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili dengan *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).

Indikator *Return On Assets* (ROA) berfokus untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja bank tersebut dan sebaliknya (Kasmir, 2019). ROA dipilih karena mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba (*earnings before tax*) dengan membandingkan total aset. Indikator *Return On Equity* (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk memberi tahu seberapa besar peran modal dalam memperoleh laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagikan laba bersih dengan modal. Semakin besar hasil pengembalian terhadap modal semakin besar pula perolehan laba bersih (Hery, 2018). Sedangkan *Net Profit Margin* (NPM) merupakan ukuran profitabilitas perusahaan dimana rasio NPM mengukur besarnya laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersihnya (Kasmir, 2019). Semakin besar nilai NPM, maka kinerja manajemen perusahaan dikatakan semakin baik dalam mengefisiensikan operasionalnya.

Berdasarkan uraian diatas mengenai munculnya peristiwa Covid-19 yang memberikan pengaruh profitabilitas pada sektor perbankan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkomparasi profitabilitas sebelum dan saat pandemi. Dengan demikian penulis mengambil penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERBEDAAN PROFITABILITAS SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI)”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas dengan indikator *Return On Asset* (ROA) sebelum dan saat pandemi Covid-19 di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas dengan indikator *Return On Equity* (ROE) sebelum dan saat pandemi Covid-19 di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas dengan indikator *Net Profit Margin* (NPM) sebelum dan saat pandemi Covid-19 di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI)?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas dengan indikator *Return On Asset* (ROA) sebelum dan saat pandemi Covid-19 di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas dengan indikator *Return On Equity* (ROE) sebelum dan saat pandemi Covid-19 di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas dengan indikator *Net Profit Margin* (NPM) sebelum dan saat pandemi Covid-19 di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI).

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dengan melihat kondisi sebelum dan saat pandemi Covid-19 berlangsung kepada perusahaan perbankan sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan serta menyusun strategi dalam memperoleh laba (profitabilitas) pada peristiwa yang serupa.

## 2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan oleh para investor untuk menilai baik buruknya kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas atau keuntungan. Dengan adanya penelitian ini mempermudah investor dalam mengambil keputusan terhadap perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada peristiwa yang serupa.

## 3. Bagi Penulis

Penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penilaian profitabilitas perusahaan perbankan dengan menggunakan analisis uji beda. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi kesempatan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh semasa menempuh kuliah dalam meningkatkan kematangan kemampuan berfikir sebelum memasuki dunia kerja.

## 4. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain atau peneliti berikutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi profitabilitas perusahaan sektor perbankan sebelum dan saat pandemi Covid-19 atau penelitian di bidang yang sama dengan tambahan variabel.